



LURAH GARI  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN GARI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GARI

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah Kalurahan tahun anggaran 2022 dipandang perlu mengadakan Pungutan Desa;
- b bahwa Pungutan Desa tahun 2022 telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan Gari;
- c bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Desa. Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
- 6 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2018;

- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
- 8 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
- 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014. tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
- 10 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019;
- 12 Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
- 13 Peraturan Kalurahan Gari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 14 Peraturan Kalurahan Gari No 5 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) tahun 2022-2028;
- 15 Peraturan Kalurahan Gari Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Gari tahun 2023;
- 16 Peraturan Lurah Gari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2023;

**Dengan persetujuan bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GARI**  
**Dan**  
**LURAH GARI**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
4. Kapanewon adalah Kapanewon Wonosari
5. Kalurahan adalah Kalurahan Gari
6. Pemerintah Kalurahan adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Inedonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong setempat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan
8. Lurah adalah Lurah Gari
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang kemudian disebut BAMUSKAL adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan
10. Anggaran Pendapatan dan belanja Kalurahan yng kemudian disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Kalurahan dan BAMUSKAL yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

11. Peraturan kalurahan adalah Peraturan yang dibuat oleh BAMUSKAL bersama Lurah agar Pelaksanaan Pemerintah , Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat Berdaya dan berhasil guna , maka ditetapkan jenis pungutan desa dan ketentuan besarnya biaya pungutan

## BAB II

### JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

#### Pasal 2

Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain:

- a) Pungutan desa yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat Kalurahan berdasarkan kemampuan ekonomi
- b) Pungutan yang berasal dari Pengelolaan kekayaan desa

#### Pasal 3

Selain jenis –jenis pungutan yang dimaksud pasal 2 (dua) peraturan desa ini dapat dilakukan pungutan desa untuk kegiatan social tertentu yang bersifat mendesak dengan Keputusan Lurah atas persetujuan BAMUSKAL

#### Pasal 4

Rincian mengenai jenis dan besarnya pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan Ini

## BAB III

### KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Pungutan Desa yang telah ditarik oleh Pemerintah Kalurahan Gari tidak dapat diminta kembali

BAB IV  
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penggunaan dalam pengurusan dan pengelolaan pungutan desa dimaksud pasal 2. Peraturan desa ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ( APBKal )
- (2) Semua pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa dimaksud ayat 1 dimaksudkan dalam rekening kas desa oleh Bendaharawan Desa
- (3) Pungutan dimaksud pada pasal 2 Peraturan Desa ini tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan
- (4) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

BAB V  
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan Kalurahan yang berasal dari Pungutan Desa dituangkan dalam Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9

Apabila dipandang perlu , Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini Peraturan Kalurahan nomor 02 tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

1. Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal diundangkan
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan dalam Lembaran Kalurahan Gari Kapaneon Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Ditetapkan : di Gari

Pada tanggal : 07 Februari 2023



Diundangkan : di Gari

Pada tanggal : 07 Februari 2023

CARIK,

**LILIK RAHMAD PURNOMO**

LEMBARAN DESA GARI

NOMOR 2 TAHUN 2022

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2023 DESA GARI  
 KAPANEWON WONOSARI  
 TENTANG PUNGUTAN DESA  
 JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARAN PUNGUTAN ( Rp )	KETERANGAN
1	Sewa tanah kas desa untuk SD I	100.000	
2	Sewa tanah kas desa untuk SDN III	100.000	
3	Sewa tanah kas desa Untuk Puskesmas	150.000	
4	Sewa tanah kas desa Untuk Pustu	150.000	
5	Sewa tanah lungguh/Kas Desa	300.000/1000 M2	
6	Sewa tanah kas desa untuk Tobong gamping	200.000	
7	Sewa kios	600.000	
8	Surat ijin numpang kubur	500.000	
9	Sewa balai desa	600.000	
10	Sewa lapangan desa	600.000	
11	Sewa lapangan untuk event kolosal	1.500.000	
12	Sewa kursi milik desa	1.000	
13	Sewa meja milik desa	1.500	

Lurah,  
  
**WIDODO**






**PERATURAN KALURAHAN GARI  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ASET DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KALURAHANGARI  
KAPANEWON WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022**